



PUTUSAN
Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Martinus Lukmetiabla Alias Tinus;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karpan Lahani Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Martinus Lukmetiabla Alias Tinus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTINUS LUKMETIABLA alias TINUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTINUS LUKMETIABLA alias TINUS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi Redmi Note 9C warna Biru;
Dikembalikan kepada anak saksi Eric Hubert Nussy alias Erik;
 - 1 (satu) sepeda Motor Merek Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah
Dengan nomor polisi DE 5033 NI;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia, terdakwa MARTINUS LUKMETIABLA alias TINUS secara Bersama-sama dengan MOCE (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Perempatan jalan Amboina Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saat anak saksi Eric Huberth Nussy alias Erik dan temannya yaitu anak saksi Melvin David Manuhutu berjalan bersama-sama melewati jalan perempatan amboina lalu tiba-tiba MOCE (DPO) melintas dan langsung menghalangi jalan depan anak saksi Eric Huberth Nussy dan anak saksi Melvin David Manuhutu dengan sepeda motor miliknya lalu bersamaan datang terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah nomor polisi DE 5033 NI dan langsung mendekati anak saksi Eric Huberth Nussy alias Erik kemudian menarik 1 (satu) unit Handphone Xiami Redmi Note 9 warna biru dari dalam saku belakang serta langsung mengoperkan handphone tersebut kepada MOCE (DPO) dan melarikan diri dari tempat tersebut diatas.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MOCE (DPO) tidak diketahui dan tanpa ijin dari anak saksi Eric Huberth Nussy alias Erik sehingga mengakibatkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Ia, terdakwa **MARTINUS LUKMETIABLA alias TINUS** pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 17.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Perempatan jalan Amboina Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saat anak saksi Eric Huberth Nussy alias Erik dan temannya yaitu anak saksi Melvin David Manuhutu berjalan bersama-sama melewati jalan perempatan amboina lalu tiba-tiba MOCE (DPO) melintas dan langsung menghalangi jalan depan anak saksi Eric Huberth Nussy dan anak saksi Melvin David Manuhutu dengan sepeda motor miliknya lalu bersamaan datang terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah nomor polisi DE 5033 NI dan langsung mendekati anak saksi Eric Huberth Nussy alias Erik kemudian menarik 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dari dalam saku belakang serta langsung mengoperkan handphone tersebut kepada MOCE (DPO) dan melarikan diri dari tempat tersebut diatas.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak diketahui dan tanpa ijin dari anak saksi Eric Huberth Nussy alias Erik sehingga mengakibatkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elsje Olive Agatha Pietersz Alias Els, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 06 september 2022 Sekitar pukul 17.30 Wit tepatnya di Perempatan jalan Amboina Kec.Sirimau - Kota Ambon;
 - Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah terdakwa Martinus Lukmetiabla Alias Tinus, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Eric Huberth Nussy Alias Erik;
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handpone Xiaomi Redmi Note 9 C warna Biru milik Eric Huberth Nussy Alias Erik ;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, melainkan diceritakan oleh cucu saksi yang bernama milik Eric Huberth Nussy Alias Erik;
- Bahwa menurut cerita saksi ERIC HUBERTH NUSSY alias ERIK saksi korban kalau terdakwa melakukan pencurian dengan cara penghampiri saksi ERIC HUBERTH NUSSY alias ERIK dan kemudian mengambil 1 (satu) buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna Biru milik cucu saksi ERIC HUBERTH NUSSY alias ERIK, di saku/sak celana milik cucu saksi ERIC HUBERTH NUSSY alias ERIK;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika cucu saksi ERIC HUBERTH NUSSY alias ERIK sedang berjalan dengan teman cucu saksi yang bernama MELVIN DAVIDMANUHUTU alias DAVE kemudian ada seorang laki-laki menghalangi dengan motornya setelah itu datang terdakwa MARTINUS LUKMETIABLA alias TINUS menghampiri cucu saksi ERIC HUBERTH NUSSY alias ERIK dari belakang dan mengambil 1 (satu) buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna Biru milik cucu saksi di saku/sak celana cucu saksi setelah itu cucu saksi membalik badan dan menayakan kepada terdakwa MARTINUS LUKMETIABLA alias TINUS dengan berkata “KAKAK OSE AMBIL BETA HANDPONE TO?” kemudian terdakwa sempat tidak mengakui perbuatanya dan mencoba melarikan diri dengan motor miliknya tetapi cucu saksi langsung mengambil kunci motor milik terdakwa dan cucu saksi sempat rebut dengan terdakwa dan mengakibatkan masyarakat banyak berkumpul dan masyarakat menyarankan cucu saksi untuk melaporkan ke Polisi sehingga terdakwa menjadi takut dan mengakui perbuatannya dan terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) Buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna Biru milik cucu saksi sudah di berikan ke temanya kemudian cucu saksi, bersama dengan teman cucu saksi MELVIN DAVID MANUHUTU alias DAVE bersama terdakwa pergi dengan motor milik terdakwa mencari temanya tersebut kemudian di pertengahan jalan teman cucu MELVIN DAVID MANUHUTU alias DAVE di turunkan oleh terdakwa dengan alasan banyak Polisi lalu lintas di jalan kemudian cucu saksi bersama terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lorong tahu dan bertemu dengan teman teman terdakwa di lorong tahu dan setelah terdakwa bertanya kepada temanya dengan berkata “HANDPONE DIMANA?” lalu temanya berkata “DI GEROBAK” kemudian terdakwa mengatakan kepada cucu saksi “ADE AMBIL HP DI GEROBAK” lalu cucu saksi mengatakan “KAKAK AMBIL JUA” kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biru milik cucu saksi tersebut dan memberikan kepada cucu kemudian beberapa masyarakat di lorong tahu mengamankan terdakwa dan temannya setelah itu cucu saksi dibawa ke Polresta Ambon & P.P.Lease melaporkan kejadian pencurian yang cucu saksi alami setelah itu cucu saksi bersama anggota Polisi ke lorong tahu untuk menangkap terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah Handpone Xiaomi Redmi Note 9 C warna Biru tersebut cucu saksi beli secara kredit selama 6 (enam) bulan dan setiap bulan ansurannya Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) jadi kerugian cucu saksi alami sekitar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Eric Huberth Nussy Alias Erik, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 06 september 2022 Sekitar pukul 17.30 Wit tepatnya di Perempatan jalan Amboina Kec.Sirimau - Kota Ambon;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah terdakwa Martinus Lukmetiabla Alias Tinus, sedangkan yang menjadi korbannya saksi sendiri;
- Bahwa handphone yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handpone Xiaomi Redmi Note 9 C warna Biru;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut awalnya saksi tidak tahu namun ketika terdakwa sudah ditangkap barulah saksi mengetahui pelaku bernama MARTINUS LUKMETIABLA alias TINUS dengan temannya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara penghampiri saksi dan mengambil 1 (satu) buah Handpone Xiaomi Redmi Note 9 C warna Biru milik saksi di saku/sak celana;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berjalan dengan teman saksi yang bernama MELVIN DAVID MANUHUTU alias DAVE kemudian ada seorang laki – laki menghalangi saksi dengan motornya setelah itu datang terdakwa menghampiri saksi dari belakang dan mengambil 1 (satu) buah Handpone Xiaomi Redmi Note 9 C warna Biru milik saksi di saku/sak celana saksi setelah itu saksi membalik badan saksi dan menayakan terdakwa dengan berkata “ AKAK OSE AMBIL BETA HANDPONE TO?” lalu terdakwa sempat tidak mengakui perbutanya kemudian terdakwa mencoba melarikan diri dengan motor miliknya tetapi saksi dengan mengambil kunci motor milik terdakwa lalu saksi sempat ribut dengan terdakwa dan mengakibatkan



masyarakat banyak berkumpul dan masyarakat menyarankan saksi untuk melaporkan ke Polisi kemudian terdakwa menjadi takut dan mengakui perbuatannya dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) bahwa Handpone Xiaomi Redmi Note 9 C warna Biru milik saksi sudah di berikan ke temanya yang menghadang kami dengan motor tadi kemudian saksi bersama dengan teman saksi MELVIN DAVID MANUHUTU alias DAVE bersama terdakwa pergi dengan motor milik terdakwa untuk mencari temanya tersebut kemudian di pertengahan jalan teman saksi MELVIN DAVID MANUHUTU alias DAVE di turunkan oleh terdakwa dengan alasan banyak Polisi lalu lintas di jalan kemudian saksi bersama terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lorong tahu dan bertemu dengan teman pelaku MARTINUS LUKMETIABLA alias TINUS di di lorong tahu setelah terdakwa bertanya kepada temanya dengan berkata "HANDPONE DIMANA?" lalu temanya berkata "DI GEROBAK" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "ADE AMBIL HP DI GEROBAK" lalu saksi menjawab "KAKAK AMBIL JUA" lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handpone Xiaomi Redmi Note 9 C warna Biru milik saksi tersebut dan memberikan kepada saksi kemudian beberapa masyarakat di lorong tahu mengamankan terdakwa dan temannya setelah itu saksi ke Polresta Ambon & P.P.Lease melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa 1 (satu) buah Handpone Xiaomi Redmi Note 9 C warna Biru tersebut cucu saksi beli secara kredit selama 6 (enam) bulan dan setiap bulan ansuranya Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) jadi kerugian cucu saksi alami sekitar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Melvin David Manuhutu Alias Dave, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
 - Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada pada hari selasa tanggal 06 september 2022 Sekitar pukul 17.30 Wit tepatnya di Perempatan jalan Amboina Kec.Sirimau - Kota Ambon;
 - Bahwa 1 (satu) buah Handpone Xiaomi Redmi Note 9 C warna Biru milik teman saksi yang bernama ERIC HUBERTH NUSSY alias ERIK;
 - Bahwa yang menjadi terdakwa awalnya saksi tidak tahu namun ketika terdakwa sudah di tangkap barulah saksi mengetahui terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang saksi tidak tahu identitasnya sementara yang menjadi korban adalah teman saksi yang bernama ERIC HUBERTH NUSSY alias ERIK;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara penghampiri korban dan mengambil 1 (satu) buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna Biru milik korban di saku/sak celana milik korban;
- Bahwa saksi melihat langsung pelaku mengambil 1 (satu) Buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna Biru milik korban di saku/sak celana milik korban di saku/ sak milik korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berjalan dengan korban kemudian ada seorang laki-laki menghalangi saksi dengan motornya setelah itu datang terdakwa menghampiri korban dari belakang dan mengambil 1 (satu) buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna Biru milik korban di saku/sak celana korban setelah itu korban membalik badan korban dan menayakan terdakwa dengan berkata "KAKAK OSE AMBIL BETA HANDPONE TO?" lalu terdakwa sempat tidak mengakui perbuatanya kemudian terdakwa mencoba melarikan diri dengan motor miliknya tetapi korban dengan sigap mengambil kunci motor milik terdakwa lalu saksi sempat ribut dengan terdakwa dan mengakibatkan masyarakat banyak berkumpul dan masyarakat menyarankan kami untuk melaporkan ke polisi setelah itu terdakwa merasa takut dan terdakwa kemudian mengakui perbuatannya dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) Buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna Biru milik korban sudah di berikan ke temanya yang menghadang saksi dengan motor tadi kemudian saksi, korban dan terdakwa pergi dengan motor milik terdakwa mencari temanya tersebut kemudian di pertengahan jalan saksi di turunkan oleh terdakwa dengan alasan banyak polisi lalulintas di jalan kemudian korban bersama terdakwa melanjutkan perjalanan mencari teman pelaku yang mencuri 1 (satu) buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna Biru milik korban dan beberapa menit kemudian saksi di telepon oleh korban untuk mengikutinya di kantor Polreta Ambon & P.P. Lease;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa 1 (satu) Buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna Biru tersebut korban beli secara kredit selama 6 (enam) bulan dan setiap bulan ansuranya Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) jadi kerugian yang korban alami sekitar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 Sekitar pukul 17.30 Wit tepatnya di Perempatan jalan Amboina Kec.Sirimau - Kota Ambon;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi ERIC HUBERTH NUSSY alias ERIK;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna Biru milik saksi korban ERIC HUBERTH NUSSY alias ERIK;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa dan teman terdakwa MOCE sedang duduk di Perempatan jalan Amboina kemudian terdakwa memantau saksi korban dan temanya melintas Perempatan jalan Amboina setelah itu teman terdakwa MOCE langsung menghadang atau menghalangi saksi korban dan temanya dengan menggunakan motornya setelah MOCE menghadang atau menghalangi korban dan temanya terdakwa bertugas sebagai eksekutor dan terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna Biru milik korban di saku/sak milik saksi korban setelah itu 1 (satu) Buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna Biru milik korban segera terdakwa berikan kepada teman terdakwa MOCE untuk di sembunyikan dan MOCE langsung membawahi lari dan sembunyikan 1 (satu) buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna Biru milik saksi korban dengan menggunakan motornya namun kejadian tersebut di ketahui oleh saksi korban dan temanya, dan langsung terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa namun saksi korban dan temanya dengan langsung mengambil kunci motor milik terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa melarikan diri kemudian korban bertanya kepada terdakwa "KAKAK OSE AMBIL BETA HANDPONE TO?" lalu terdakwa sempat mengelak namun namun banyak masyarakat yang berkumpul mengatakan kepada saksi korban bahwa mau melaporkan terdakwa di kantor polisi sehingga terdakwa takut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban dan temanya "MARI IKO BETA LALU KATONG CARI ALE HANPONE KARENA BETA SU KASI BETA TEMAN TADI" lalu terdakwa bersama saksi korban dan temanya bergoncengan mencari teman saya MOCE di Lorong tahu kemudian sampai di depan gereja Bethel terdakwa menyuruh teman korban untuk Turun karena banyak polisi



lalulintas di jalan setelah teman korban turun terdakwa bersama korban mencari teman saya MOCE di lorong tahu dan sampai di lorong tahu terdakwa dan korban bertemu dengan MOCE setelah itu terdakwa bertanya kepada MOCE dengan berkata "MOCE LAKI – LAKI NIH PUNG HANDPONE DIMANA?" Lalu MOCE berkata "ADA DI GEROBAK" kemudian terdakwa mengambil Handpone milik korban di gerobak dan memberikan kepada saksi korban dan setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut di kantor Polresta P.Ambon & P.P.Lease;

- Bahwa 1 (satu) Buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna Biru belum sempat terdakwa jual dan sekarang sudah terdakwa serahkan kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z1 warna DE 5033 NI;
- Bahwa terdakwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain;
- Bahwa akibat dari pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi Redmi Note 9C warna Biru;
Dikembalikan kepada anak saksi Eric Hubert Nussy alias Erik;
- 1 (satu) sepeda Motor Merek Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah dengan nomor polisi DE 5033 NI;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 september 2022 Sekitar pukul 17.30 Wit tepatnya di Perempatan jalan Amboina Kec.Sirimau-Kota Ambon, terdakwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna Biru milik saksi korban ERIC HUBERTH NUSSY alias ERIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handpone Xiommi Redmi Note 9 C warna Biru milik korban di saku/sak celana milik korban di saku/sak milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ERIC HUBERTH NUSSY alias ERIK mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disuni adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa buku II MA RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata "barang siapa" sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader



atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Martinus Lukmetiabla Alias Tinus, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawaban perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" disini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 Sekitar pukul 17.30 Wit tepatnya di Perempatan jalan Amboina Kec.Sirimau, Kota Ambon, terdakwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Handpone Xiaomi Redmi Note 9 C warna Biru milik saksi korban ERIC HUBERTH NUSSY alias ERIK:

Menimbang bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handpone Xiaomi Redmi Note 9 C warna Biru milik korban ERIC HUBERTH NUSSY alias ERIK dengan cara mendekati saksi korban dan langsung mengambil handphone yang terletak di saku atau sak celana:

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa dan teman terdakwa MOCE sedang duduk di Perempatan jalan Amboina kemudian terdakwa memantau saksi korban dan temanya melintas Perempatan jalan Amboina setelah itu teman terdakwa MOCE langsung menghadang atau menghalangi saksi korban dan temanya dengan menggunakan motornya setelah MOCE menghadang atau menghalangi korban dan temanya terdakwa bertugas mengambil dan terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah Handpone Xiaomi Redmi Note 9 C warna Biru milik korban di saku/sak milik saksi korban setelah itu 1 (satu) Buah Handpone Xiaomi Redmi Note 9 C warna Biru milik korban segera terdakwa berikan kepada teman terdakwa MOCE untuk di sembunyikan dan MOCE langsung membawahi lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sembunyikan 1 (satu) buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna Biru milik saksi korban dengan menggunakan motornya namun kejadian tersebut diketahui oleh saksi korban dan temanya, dan langsung terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa namun saksi korban dan temanya dengan langsung mengambil kunci motor milik terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa melarikan diri kemudian korban bertanya kepada terdakwa "KAKAK OSE AMBIL BETA HANDPONE TO?" lalu terdakwa sempat mengelak namun namun banyak masyarakat yang berkumpul mengatakan kepada saksi korban bahwa mau melaporkan terdakwa di kantor Polisi sehingga terdakwa takut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban dan temanya "MARI IKO BETA LALU KATONG CARI ALE HANPONE KARENA BETA SU KASI BETA TEMAN TADI" lalu terdakwa bersama saksi korban dan temanya bergoncengan mencari teman saya MOCE di Lorong tahu kemudian sampai di depan gereja Bethel terdakwa menyuruh teman korban untuk turun karena banyak Polisi lalu lintas di jalan setelah teman korban turun terdakwa bersama korban mencari teman saya MOCE di lorong tahu dan sampai di lorong tahu terdakwa dan korban bertemu dengan MOCE setelah itu terdakwa bertanya kepada MOCE dengan berkata "MOCE LAKI – LAKI NIH PUNG HANDPONE DIMANA?" Lalu MOCE berkata "ADA DI GEROBAK" kemudian terdakwa mengambil Handpone milik korban di gerobak dan memberikan kepada saksi korban dan setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut di kantor Polresta P.Ambon & P.P.Lease;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z1 warna DE 5033 NI;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handpone Xiomi Redmi Note 9 C warna Biru belum sempat terdakwa jual dan sekarang sudah terdakwa serahkan kepada saksi korban ERIC HUBERTH NUSSY alias ERIK;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ERIC HUBERTH NUSSY alias ERIK mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 Sekitar pukul 17.30 Wit tepatnya di Perempatan jalan Amboina Kec.Sirimau, Kota Ambon, terdakwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Handpone Xiaomi Redmi Note 9 C warna Biru milik saksi korban ERIC HUBERTH NUSSY alias ERIK;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa dan teman terdakwa MOCE sedang duduk di Perempatan jalan Amboina kemudian terdakwa memantau saksi korban dan temanya melintas Perempatan jalan Amboina setelah itu teman terdakwa MOCE langsung menghadang atau menghalangi saksi korban dan temanya dengan menggunakan motornya setelah MOCE menghadang atau menghalangi korban dan temanya terdakwa bertugas sebagai eksekutor dan terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah Handpone Xiaomi Redmi Note 9 C warna Biru milik korban di saku/sak milik saksi korban setelah itu 1 (satu) Buah Handpone Xiaomi Redmi Note 9 C warna Biru milik korban segera terdakwa berikan kepada teman terdakwa MOCE untuk di sembunyikan dan MOCE langsung membawahi lari dan sembunyikan 1 (satu) buah Handpone Xiaomi Redmi Note 9 C warna Biru milik saksi korban dengan menggunakan motornya namun kejadian tersebut di ketahui oleh saksi korban dan temanya, dan langsung terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa namun saksi korban dan temanya dengan langsung mengambil kunci motor milik terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa melarikan diri kemudian korban bertanya kepada terdakwa "KAKAK OSE AMBIL BETA HANDPONE TO?" lalu terdakwa sempat mengelak namun namun banyak masyarakat yang berkumpul mengatakan kepada saksi korban bahwa mau melaporkan terdakwa di kantor Polisi sehingga terdakwa takut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban dan temanya "MARI IKO BETA LALU KATONG CARI ALE HANPONE KARENA BETA SU KASI BETA TEMAN TADI" lalu terdakwa bersama saksi korban dan temanya bergoncengan mencari teman saya MOCE di Lorong tahu kemudian sampai di depan gereja Bethel terdakwa menyuruh teman korban untuk Turun karena banyak Polisi lalu lintas di jalan setelah teman korban turun terdakwa bersama korban mencari teman saya MOCE di lorong tahu dan sampai di lorong tahu terdakwa dan korban bertemu dengan MOCE setelah itu terdakwa bertanya kepada MOCE dengan berkata "MOCE LAKI – LAKI NIH PUNG HANDPONE DIMANA?" Lalu MOCE berkata "ADA DI GEROBAK" kemudian terdakwa mengambil Handpone milik korban di gerobak dan memberikan kepada saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut di kantor Polresta P.Ambon & P.P.Lease;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa telah terdapat kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya dan keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa, sehingga Majelis berpendapat terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb



1. Pembetulan (*Corektik*);

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

2. Pendidikan (*Educatif*);

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (*prepentif*);

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;

4. Pemberantasan (*Represif*);

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPPidana, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan atau hukuman yang mencerminkan atau memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa dipersidangan akan ditentukan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa Martinus Lukmetiabla Alias Tinus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Martinus Lukmetiabla Alias Tinus, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi Redmi Note 9C warna Biru;
Dikembalikan kepada anak saksi Eric Hubert Nussy alias Erik;
 - 1 (satu) sepeda Motor Merek Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah
Dengan nomor polisi DE 5033 NI;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., Nova Salmon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Beatrix Novita Temmar, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Meis Marhareth Loupatty, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb